



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian No. 03 Telp. _____
BENGKALIS 28712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 36/KPTS/XI/2023

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dengan adanya peninjauan dan penyempurnaan terhadap Standar Pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
- KESATU : Penyempurnaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam rangka percepatan penyelesaian Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Penyempurnaan/Perubahan standar pelayanan publik dilakukan pada komponen Standar Pelayanan terkait dengan semula setiap jenis layanan dijadikan satu dalam Standar Pelayanan, pada Surat Keputusan ini setiap jenis layanan dipisahkan Standar Pelayanannya. Untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak yang semula belum berbarcode, dengan rincian Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik ini wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga tingkat UPT Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor 30/KPTS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 17 November 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS**



Dis. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ibu Bupati Bengkalis sebagai laporan;
2. Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Se-Kabupaten Bengkalis;
5. Ka.UPT Disdukcapil Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.